

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

# INSPEKTORAT

Jl. Utama Praja No.01 Telp. (0528)-3189 Fax. (0528)-31895 Puruk Cahu

## SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



**NOMOR : 027/54/V.c/INSP/2021**

**TANGGAL : 23 JULI 2021**

KODE PAKET : 45109510  
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH  
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER – LAPTOP MACBOOK PRO –  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN  
KANTOR  
NILAI KONTRAK : *Rp. 26.840.000 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu  
rupiah)*  
JANGKA WAKTU  
PELAKSANAAN : 10 (sepuluh) HARI KALENDER  
LOKASI : MURUNG RAYA  
PENYEDIA : TOKO EKADANA COMPUTER  
PUSAT PURUK CAHU

**TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
**INSPEKTORAT**

Jl. Utama Praja No. 01 Telp. (0528)-31893 Fax. (0528)-31895 Puruk Cahu

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor : 027/54/V.c/INSP/2021

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**EDY PURNAWAN, A.Ks., M.M**

Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Murung Raya  
INSPEKTORAT

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor 800/45/V.c/INSP/2021 tanggal 23 Juli 2021, bersama ini memerintahkan:

**Toko Ekadana Computer**

Jl. Merdeka No. 7 RT. 01 RW. 01  
yang dalam hal ini diwakili oleh: ASWADI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 26.840.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 23 Juli 2021
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 10 (sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 02 Agustus 2021

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Puruk Cahu,  
Untuk dan atas nama INSPEKTORAT  
Pejabat Pembuat Komitmen



EDY PURNAWAN, A.Ks., M.M  
NIP. 196903031999031011

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama Toko Ekadana Computer



ASWADI  
Pemilik

## SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
  - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
  - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
  - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.
9. **ASURANSI**
  - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
    - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
10. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
  - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
    - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
    - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
    - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
  - c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
  - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
11. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**  
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
12. **PENGUJIAN**  
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
13. **LAPORAN HASIL PEKERJAAN**
- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
  - b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
14. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
  - b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
  - c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  - d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
15. **SERAH TERIMA PEKERJAAN**
- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
  - c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
  - d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
  - e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
  - f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.
16. **JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**
- a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
  - c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
  - f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
17. **PERUBAHAN SPK**
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
  - b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengadaan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
  - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**22. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
**INSPEKTORAT**

Jl. Utama Praja No. 01 Telp. (0528)-31893 Fax. (0528)-31895 Puruk Cahu

**SURAT PERJANJIAN**

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :  
Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Nomor : 800/45/V.c/INSP/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Puruk Cahu pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Juli tahun 2021 antara EDY PURNAWAN, A.Ks., M.M, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas INSPEKTORAT, yang berkedudukan di Jl. Utama Praja No. 1 Komplek Pemda Puruk Cahu, berdasarkan Surat Keputusan PIt. INSPEKTUR No 800/40/V.c/INSP/2021 selanjutnya disebut "PPK" dan ASWADI, Pemilik, yang bertindak untuk dan atas nama Toko Ekadana Computer, yang berkedudukan di Jl. Merdeka No. 7 RT. 01 RW. 01, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. tanggal , selanjutnya disebut "Penyedia".

**MENINGAT BAHWA :**

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 26.840.000,00 ( rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
  5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
    - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
    - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
  6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama INSPEKTORAT  
PPK



**EDY FURNAWAN, A.Ks., M.M**  
NIP. 196905031999031011

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



**ASWADI**  
Pemilik



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
**INSPEKTORAT**

Jl. Utama Praja No. 01 Telp. (0528)-31893 Fax. (0528)-31895 Puruk Cahu

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nomor : 800/44/V.c//INSP/2021

Puruk Cahu, 23 Juli 2021

Lampiran : -

Kepada Yth.  
Toko Ekadana Computer  
di Murung Raya (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket : 4510510  
Nama Paket : Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Nilai Penawaran : Rp 26.950.000,00  
Nilai Terkoreksi : Rp 26.950.000,00  
Nilai Final : Rp 26.840.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja INSPEKTORAT  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
  
EDY PURNAWAN, A.Ks., M.M  
NIP. 196903031999031011

## SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.  
**Toko Ekadana Computer**  
di  
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri penandatanganan kontrak terhadap pengadaan:

<b>ID Paket</b>	<b>Nama Paket</b>
4510510	Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dengan informasi terkait kontrak sebagai berikut:	
<b>Waktu</b>	23 Juli 2021 13:05 s.d. 23 Juli 2021 16:58
<b>Tempat</b>	Kantor Inspektorat Kab. Muarng Raya, Jl. Utama Praja No. 1 Komplek Pemda Puruk Cahu
<b>Yang harus dibawa</b>	semua dokumen yang dipersyaratkan
<b>Yang harus hadir</b>	Pemilik Toko

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pejabat Pembuat Komitmen

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

## Berita Acara Hasil Pemilihan

Nomor : 01/5/PL/INSPEKTORAT/MI/2021

Pada hari ini, 23 Juli 2021, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 4510510
Nama Paket	: Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Nilai Total HPS	: Rp 26.964.850,00
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Toko Ekadana Computer	Jl. Merdeka No. 7 RT. 01 RW. 01	Rp 26.950.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Toko Ekadana Computer	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Toko Ekadana Computer	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Toko Ekadana Computer	Rp 26.950.000,00	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

Toko Ekadana Computer

1. Nilai Penawaran: Rp 26.950.000,00 (99.94 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp 26.950.000,00 (99.94 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp 26.840.000,00 (99.54 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung  
Raya



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
**INSPEKTORAT**

Jl. Utama Praja No. 01 Telp. (0528)-31893 Fax. (0528)-31895 Puruk Cahu

**BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 1/04/PI/INSPEKTORAT/VII/2021

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektort selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/06/V.c/INSP/2021 tanggal 21 Januari 2021 telah melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2021 (DPA Inspektorat) dengan hasil sebagai berikut :

**I. Ketentuan :**

1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan :
  - a. Direktur Utama/pimpinan perusahaan;
  - b. Penerima kuasa dari Direktur utana/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan.
  - c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik
  - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

**II. Hasil klarifikasi teknis dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh :**

TOKO EKADANA COMPUTER Alamat : Merdeka I No. 06 Kel. Beriwit Kec. Murung  
Kelengkapan Administrasi dokumen yang dipersyaratkan dan hasilnya adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan lengkap sesuai dengan dokumen asli.

1. Hasil negosiasi harga penawaran :

- HPS sebesar ..... Rp. 26.964.850
- Terbilang : */// dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah ///*
  
- Harga Penawaran sebesar ..... Rp. 26.950.000
- Terbilang : */// dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ///*
  
- Harga Hasil Negosiasi sebesar ..... Rp. 26.840.000
- Terbilang : */// dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ///*

Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan serta Calon Penyedia.

Pejabat Pengadaan,

**TAUFIK HIDAYAT, S.E**  
NIP. 19730726 200604 1 012



Lampiran : Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga  
 Nomor : 1/04/PL/INSPEKTORAT/VII/2021  
 Tanggal : 23 Juli 2021

**HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA**

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten  
 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Pekerjaan : Belanja Modal Personal Computer – Laptop MacBook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Lokasi : Murung Raya

NO	URAIAN PEKERJAAN	Kuantitas	Satuan	HPS		Harga Penawaran		Harga Negosiasi		Hasil Negosiasi	
				HARGA (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Harga (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	Harga (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	Tambah	Kurang
1.	Laptop Macbook Pro Proesor: M1 Processor Apple M1 Memory RAM 8GB LPDDR3 Penyimpanan SSD 256 GB Ukuran Layar 13.3" Konektivitas Wifi + Sistem operasi Mac OS 1x Adaptor Daya 1x Kabel Pengisi Daya Warna Space Grey	1	Unit	24.513.500	24.513.500	24.500.000	24.500.000	24.400.000	24.400.000		100.000
	Jumlah				24.513.500		24.500.000		24.400.000		100.000
	PPn 10%				2.451.350		2.450.000		2.440.000		10.000
	Total				26.964.850		26.950.000		26.840.000		110.000

Puruk Cahu, 23 Juli 2021

Pejabat Pengadaan,



TAUFIK HIDAYAT, S.E  
 NIP. 19730726200604 1 012

## (LPSE) [KUALIFIKASI] Undangan Pembuktian Kualifikasi

## SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

**Toko Ekadana Computer**

di

Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri verifikasi terhadap paket:

<b>ID Paket</b>	4510510
<b>Nama Paket</b>	Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dengan informasi sebagai berikut:	
<b>Waktu</b>	23 Juli 2021 10:31 s.d. 23 Juli 2021 12:00
<b>Tempat</b>	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Murung Raya (Gedung 2, Lantai 1) Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu
<b>Yang harus dibawa</b>	Dokumen yang dipersyaratkan
<b>Yang harus hadir</b>	Pemilik Toko

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
TAUFIK HIDAYAT, S.E

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

## Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

Nomor : 01/3/PL/INSPEKTORAT/MII/2021

Pada hari ini, 23 Juli 2021, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 4510510
Nama Paket	: Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Nilai Total HPS	: Rp 26.964.850,00
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Toko Ekadana Computer	Jl. Merdeka No. 7 RT. 01 RW. 01	Rp 26.950.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Toko Ekadana Computer	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Toko Ekadana Computer	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Toko Ekadana Computer	Rp 26.950.000,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung  
Raya

## Toko Ekadana Computer

Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Murung Raya** dengan kode paket **4510510** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** sebesar yang tercantum pada Surat Penawaran.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawar ini berlaku selama 7 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. (22 Juli 2021 23:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

### Rincian Penawaran

<b>Kode PL</b>	4510510
<b>Nama Paket</b>	Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>Nama Peserta</b>	Toko Ekadana Computer

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
Laptop Macbook Pro	Unit	1.0	Rp 24.500.000,00	Rp 24.500.000,00	10.0	Rp 26.950.000,00	
<b>Total Penawaran</b>					<b>Rp</b>	<b>26.950.000,00</b>	

## SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

**Toko Ekadana Computer**

di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan data LPSE dan input penyedia melalui aplikasi SIKaP, perusahaan Saudara dinyatakan memenuhi salah satu syarat kualifikasi sehingga kami undang dalam pengadaan paket pekerjaan sebagai berikut

<b>Nama Paket</b>	Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>Instansi</b>	Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
<b>HPS</b>	Rp 26.964.850,00
<b>URL Pengumuman pengadaan</b>	<a href="http://lpse.murungrayakab.go.id/eproc4/nontender/4510510/pengu">http://lpse.murungrayakab.go.id/eproc4/nontender/4510510/pengu</a>

Selanjutnya apabila perusahaan Saudara sudah mendaftar pengadaan paket pekerjaan tersebut, maka perusahaan Saudara diundang untuk melakukan pemasukan penawaran harga sesuai jadwal yang tertera dalam aplikasi SPSE.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya

Total Pengunjung: 1.146.941

22 Juli 2021 16:35 WIB

© 2006-2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.3u20191009

# ***Toko EKADANA COMPUTER***

Alamat : Jl. Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit Kec. Murung

---

## **DOKUMEN PENAWARAN**

**Pekerjaan** : Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro –  
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  
Kantor

**Instansi** : Inspektorat Kab. Murung Raya

**Lokasi** : Murung Raya

**Tahun Anggaran** : 2021

# Toko EKADANA COMPUTER

Alamat : Jl. Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit Kec. Murung

---

Puruk Cahu, 22 Juli 2021

Nomor : 04 /T.ED/VII/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Pejabat Pengadaan pada Inspektorat  
Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021  
di – Tempat

Perihal : **Penawaran Pengadaan Langsung  
Pengadaan Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro**

Sehubungan dengan undangan pengadaan langsung Nomor : 01/2.a/PL/INSPEKTORAT/VII/2021, Tanggal 22 Juli 2021 dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. 26.950.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penyedia  
TOKO EKADANA COMPUTER



**ASWADI**  
Pemilik

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PENAWARAN

Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	3	4	5	6	7
1	Laptop	1	Unit	24.500.000	24.500.000
<b>Jumlah</b>					<b>24.500.000</b>
PPN 10 %					<b>2.450.000</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>26.950.000</b>
<i>Terbilang : /// dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ///</i>					

Puruk Cahu, 22 Juli 2021

**TOKO EKADANA COMPUTER**

Pusat Puruk Cahu



ASWADI  
Pemilik

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN IDENTITAS**

**Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

No.	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Satuan	Volume	Identitas/Merk/Type
1	2	3	4	5	6
1	Laptop	<b>Laptop :</b> Processor Apple M1 Memory RAM 8GB LPDDR3 Penyimpanan SSD 256 GB Ukuran Layar 13.3" Konektifitas Wifi + Bluetooth Sistem operasi Mac OS 1x Adaptor Daya 1x Kabel Pengisi Daya Warna Space Grey	1	Unit	Macbook Pro Prosesor M1

Puruk Cahu, 22 Juli 2021

**TOKO EKADANA COMPUTER**

Pusat Puruk Cahu



**ASWADI**  
Pemilik

# Toko EKADANA COMPUTER

Alamat : Jl. Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit Kec. Murung

## JADWAL PELAKSANAAN DAN PENGIRIMAN BARANG

**Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro –  
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

NO.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Persiapan Pekerjaan	■				
2	Pengadaan Barang		■	■		
3	Penyerahan Hasil Pekerjaan				■	■

### Keterangan

- \* 1 (Satu) Kolom : 2 Hari
- \* Jangka Waktu : 10 (sepuluh) Hari Kalender

Tetapi Time Schedul tidak bersifat baku, apabila di mungkinkan pengadaan sesegera mungkin dilaksanakan setelah SPK ditandatangani guna efisiensi waktu

Puruk Cahu, 22 Juli 2021

**TOKO EKADANA COMPUTER**

Pusat Puruk Cahu



**ASWADI**

Pemilik

# **Toko EKADANA COMPUTER**

Alamat : Jl. Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit Kec. Murung

---

## **DOKUMEN KUALIFIKASI**

**Pekerjaan** : Belanja Modal Personal Computer – Laptop Macbook Pro –  
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  
Kantor

**Instansi** : Inspektorat Kab. Murung Raya

**Lokasi** : Murung Raya

**Tahun Anggaran** : 2021

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASWADI  
No. Identitas : 6212012810750002  
Alamat : Jl. Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit, Kec. Muurng  
Telepon/Fax : 0813-4951-0557  
Email : -

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak;
2. Saya bukan sebagai pegawai *Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah*.
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama	:	ASWADI
2. Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat Rumah	:	Jl.Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit, Kec. Muurng
3. No. Telepon	:	0813-49510557
No. Fax	:	_____
Alamat Kantor	:	_____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	6212012810750002



F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Puruk Cahu, 22 Juli 2021

Penyedia,  
TOKO EKADANA COMPUTER



ASWADI  
Pemilik

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASWADI  
No. Identitas : 6212012810750002  
Alamat : Jl Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit Kec. Muurng  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Bertindak dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan Komputer/Laptop pada INSPEKTORAT KAB. MURUNG RAYA dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Puruk Cahu, 22 Juli 2021]*

**TOKO EKADANA COMPUTER**  
*Pusat Puruk Cahu*



**ASWADI**  
*Pemilik*

# Toko EKADANA COMPUTER

Alamat : Jl. Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit Kec. Murung

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penanggung Jawab : ASWADI  
Jabatan dalam Perusahaan : Pemilik  
Bertindak dan Untuk atas Nama : Toko EKADANA COMPUTER  
Alamat Perusahaan : Jl. Merdeka I No. 07 Kel. Beriwit Kec. Murung  
Telpon/Fax : -  
Email : -

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya dan/atau perusahaan saya tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
2. Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tidak seagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI serta lembaga pemerintah lainnya.
3. Saya dan/atau perusahaan saya mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di instansi manapun baik pemerintah ataupun swasta di seluruh Indonesia.
4. Apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan kami ini tidak benar, maka Pejabat Pengadaan berhak untuk menggugurkan kami dalam evaluasi kualifikasi dan kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk melengkapi Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Komputer/Laptop pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya

Puruk Cahu, 22 Juli 2021

Penyedia,  
**TOKO EKADANA COMPUTR**





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : ASWADI  
Nomor Induk Berusaha : 1265000520139  
Alamat Pemilik Usaha : JL. MERDEKA I NO. 07, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah  
Nama Usaha : Lihat Lampiran  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Alamat Usaha : Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 3 Mei 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 20 Mei 2021



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**LAMPIRAN IZIN USAHA MIKRO KECIL**

Nama Pemilik Usaha : ASWADI  
Nomor Induk Berusaha : 1265000520139

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Alamat Usaha
1.	Bupati Kab. Murung Raya	KBLI : 47611 -PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	Jl. Merdeka I No. 7 RT. 001 RW. 001, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah
2.	Bupati Kab. Murung Raya	KBLI : 47420 -PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	Jl. Merdeka I No. 7 RT. 001 RW. 001, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah
3.	Bupati Kab. Murung Raya	KBLI : 47411 -PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	Jl. Merdeka I No. 7 RT. 001 RW. 001, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 3 Mei 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Dicetak tanggal : 20 Mei 2021**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**1265000520139**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : ASWADI  
Nomor KTP : 6212012810750002  
NPWP Pemilik Usaha : 145783189714000  
Nama Usaha : Lihat Lampiran  
NPWP Usaha : Lihat Lampiran  
Alamat : JL. MERDEKA I NO. 07, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Akses Kepabeanan : -  
Kekayaan Bersih : Rp 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 3 Mei 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 20 Mei 2021



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA**  
**1265000520139**

**1. Daftar KBLI**

NO	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
2	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
3	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

**2. Daftar Nama Usaha**

NO	Nama Usaha	NPWP
1	TOKO EKADANA COMPUTER	145783189714000
2	TOKO EKADANA COMPUTER	145783189714000
3	TOKO EKADANA COMPUTER	145783189714000

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama ASWADI Dengan NIB 1265000520139 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
    - 1). Provinsi : Kalimantan Tengah
    - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Murung Raya
    - 3). Kecamatan : Murung
    - 4). Alamat Usaha : Jl. Merdeka I No. 7 RT. 001 RW. 001
  - b. Kode>Nama KBLI : 47611 / PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
  - c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 1 Orang
  - d. NPWP : 145783189714000 atas nama : TOKO EKADANA COMPUTER
  - e. Sarana usaha yang digunakan : Dalam Bangunan
  - f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
  - g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 1.000.000 ( *Satu Juta* )
- 
- 2 a. Lokasi Proyek
    - 1). Provinsi : Kalimantan Tengah
    - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Murung Raya
    - 3). Kecamatan : Murung
    - 4). Alamat Usaha : Jl. Merdeka I No. 7 RT. 001 RW. 001
  - b. Kode>Nama KBLI : 47420 / PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO
  - c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 1 Orang
  - d. NPWP : 145783189714000 atas nama : TOKO EKADANA COMPUTER
  - e. Sarana usaha yang digunakan : Dalam bangunan
  - f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
  - g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 1.000.000 ( *Satu Juta* )
- 
- 3 a. Lokasi Proyek
    - 1). Provinsi : Kalimantan Tengah
    - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Murung Raya
    - 3). Kecamatan : Murung
    - 4). Alamat Usaha : Jl. Merdeka I No. 7 RT. 001 RW. 001
  - b. Kode>Nama KBLI : 47411 / PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
  - c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 1 Orang
  - d. NPWP : 145783189714000 atas nama : TOKO EKADANA COMPUTER
  - e. Sarana usaha yang digunakan : Dalam Bangunan
  - f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
  - g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 100.000.000 ( *seratus Juta* )

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA

NIK : 6212012810750002

Nama : ASWADI  
Tempat/Tgl Lahir : TELUK JOLO, 28-10-1975  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O  
Alamat : JL. MERDEKA I NO. 07  
RT/RW : 001 / 001  
Ke/Desa : BERIWIT  
Kecamatan : MURUNG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 28-10-2018



MURUNG RAYA  
24-12-2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aswadi', written over the official stamp area.